



**PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Eldin Fernaldi Kismantara, Lahir di Palembang 27 Mei 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Kebun Daging RT.10 Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan: Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah membaca;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
  - Penetapan Hakim, tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 14 Juli 2022 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register perkara No. 142/Pdt.P/2022/PN Jmb, tanggal 14 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama "ZAHRA SAKDIA PUTRI" pada tanggal 04 Januari 2020;
- Bahwa pemohon yang bernama "ELDIN FERNALDI KIS MANTARA" telah mempunyai akta kelahiran Nomor: 1671-LT+1-14072011-0123, tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki ;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan.;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada akte Kelahiran tertulis nama "ELDIN FERNALDI" seharusnya "ELDIN FERNALDI KISMANTARA";
  3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini.;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT+1-14072011-0123 atas nama Eldin Femaldi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Juli 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 3 Tahun atas nama Eldin Femaldi Kismantara, yang diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Eldin Femaldi Kismantara, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671070806220013 atas nama Kepala Keluarga Eldin Femaldi Kismantara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 22 Juli 2022, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirih tanggal 4 Januari 2022, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 74/RT.10/Mayang Mengurai/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang nama dan tanggal tidak terbaca, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut

1. Suraningsih, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis Eldin Femaldi, sedangkan dalam Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Eldin Femaldi Kismantara;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang benar adalah Eildin Femaldi Kismantara;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Salimin, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal dengan tantenya bersama isteri dan anaknya;
  - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis Eldin Femaldi, sedangkan dalam Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Eldin Femaldi Kismantara;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang benar yang etrdapat dalam Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5930208711, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Palembang yang semula tertulis Eldin Femaldi menjadi Eldin Femaldi Kismantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan edisi 2007, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang mana pada prinsipnya klasifikasi perkara-perkara yang masuk kedalam kategori perkara permohonan adalah apa yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan sengketa atau tidak ada kepentingan pihak lain dalam perkara tersebut, serta tidak terdapat pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau mumi hanya semata-mata hanya satu pihak saja dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb*



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa serta memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1671070806220013 atas nama Kepala Keluarga Eldin Femaldi Kismantara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 22 Juli 2022 dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor. 74/RT.10/Mayang Mengurai/2022 tanggal 22 Juli 2022, dimana alamat tersebut terdapat di Kota Jambi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berkehendak mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5930208711, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Palembang yang semula tertulis Eldin Femaldi menjadi Eldin Femaldi Kismantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT+1-14072011-0123 atas nama Eldin Femaldi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Juli 2011, bukti surat P-2 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan (SMK) Program 3 Tahun atas nama Eldin Femaldi Kismantara, bukti surat P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Eldin Femaldi Kismantara, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1671070806220013 atas nama Kepala Keluarga Eldin Femaldi Kismantara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 22 Juli 2022, yang diberi tanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 74/RT.10/Mayang Mengurai/2022 tanggal 22 Juli 2022, bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang nama dan tanggal tidak terbaca, serta keterangan dari saksi Suryaningsih dan saksi Sarimin, maka Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa nama Pemohon didalam akta kelahiran tertulis Eldin Femaldi sedangkan dalam dokumen-dokumen lainnya tertulis Eldin Femaldi Kismantara adalah satu orang yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unruk kepastian hukum data kependudukan dari Pemohon maka permohonan perubahan nama yang ada dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dapatlah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Pemohonan pemohon dapat dikabulkan dan mengenai kehendak Pemohon sebagaimana petitum angka 3, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang melaksanakan perbaikan tersebut (*vide*:Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), bukanlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana permohonan Pemohon angka 3 tersebut, dengan demikian Hakim tanpa bermaksud membuat penetapan ini *ultra petita*, akan melakukan beberapa perbaikan substansi permohonan Pemohon dan juga perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya sebagian permohonan Pemohon tersebut maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1671-LT+1-14072011-0123, dimana pada akte Kelahiran tertulis nama "Eldin Fernaldi" seharusnya "Eldin Fernaldi Kismantara"
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mengganti nama Pemohon akta kelahiran Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon dan kutipan akta kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh Budi Chandra Permama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Isa Handayani

TTD

Budi Chandra Permama, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)